

Hukum Donor ASI melalui Bank ASI dalam Perspektif Fiqih dan Implikasi Mahram

Ulva Dwi Sakinah¹⁾, Siti Zubaidah²⁾ Mahlil Nurul Ihsan³⁾

^{1), 2), 3)} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹⁾ Email: dwisakinahulva@gmail.com

²⁾ Email: stzubaidah@uinsgd.ac.id

³⁾ Email: mahlilnurulihسان@staisabili.ac.id

Received: 07 Juni 2026	Accepted: 10 Juni 2026	Published: 20 Juni 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *Breast milk donation is becoming increasingly accessible, especially with the emergence of platforms like Lactashare that connect donor mothers with babies in need. Beyond its medical benefits, the practice of breast milk donation raises issues within Islamic law and concerns regarding its impact on mahram relationships if a baby is breastfed by another woman. This study aims to examine the legal status of breast milk donation through milk banks from a fiqh perspective and its implications for mahram relationships based on the principle of radha'ah. This study employs a qualitative method using a library research approach, based on the analysis of classical fiqh texts, the opinions of contemporary scholars, fatwas from Islamic institutions, and relevant academic journals. The findings indicate that scholars hold differing opinions: some permit it under strict conditions, while others prohibit it due to concerns about genealogical confusion. MUI Fatwa No. 28 of 2013 permits breast milk donation provided the donor's identity is clearly recorded to prevent marriage between milk siblings. This study concludes that breast milk donation is permitted provided that the conditions are met, particularly the clarity of the donor's identity to preserve lineage and mahram relationships.*

Keywords : *Breast Milk Donor; Breast Milk Bank; Islamic Jurisprudence; Mahram; Breastfeeding*

Abstrak : Donor ASI saat ini semakin mudah dilakukan, terutama dengan hadirnya platform seperti Lactashare yang mempertemukan ibu pendonor dengan bayi yang membutuhkan. Di balik manfaat medisnya, praktik donor asi ini menyimpan persoalan dalam hukum Islam dan juga terkait dampaknya terhadap hubungan mahram jika bayi menyusu kepada wanita lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum donor ASI melalui bank ASI dalam perspektif fiqih dan implikasinya terhadap hubungan mahram berdasarkan prinsip radha'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research berdasarkan hasil analisis dari kitab fiqih klasik, pendapat ulama kontemporer, fatwa lembaga Islam dan juga jurnal akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dengan syarat ketat dan ada juga yang

melajarang karena khawatir kekacauan nasab. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 membolehkan donor ASI asalkan identitas pendonor dicatat dengan jelas agar tidak terjadi pernikahan antara saudara sepersusuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa donor ASI diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, khususnya kejelasan identitas pendonor demi menjaga nasab dan hubungan mahram.

Kata Kunci : Donor Asi; Bank ASI; Fiqih; Mahram; Radha'ah

PENDAHULUAN

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi terbaik bagi anak bayi, terutama ketika mereka berusia pada enam bulan pertama dalam kehidupannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan kepada para ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun. Namun, pada kenyataannya tidak semua ibu mampu memberikan ASI kepada bayinya dikarenakan berbagai macam alasan, seperti kondisi medis yang tidak memungkinkan, produksi ASI yang kurang maksimal, bahkan kematian sang ibu yang menyebabkan sang anak tidak dapat menikmati ASI dari ibunya. Data WHO mencatat bahwa cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai angka 67,96%, turun dari 69,7% pada tahun 2021 (Organization, 2023). Hal inilah yang menjadi dasar munculnya praktik donor ASI sebagai solusi alternatif bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya.

Di Indonesia, praktik donor ASI semakin berkembang dan terorganisir, salah satunya melalui platform digital bernama Lactashare yang berperan sebagai penghubung antara ibu pendonor dengan bayi penerima ASI (Saniyah et al., 2024). Kehadiran platform ini tentu membawa manfaat besar dari sisi medis dan sosial. Namun jika ditinjau dari sisi lain, praktik ini menimbulkan persoalan serius dalam hukum Islam, terutama terkait konsep *radha'ah* (persusuan) yang dalam fiqih Islam memiliki implikasi hukum berupa timbulnya hubungan mahram antara bayi penerima ASI dengan ibu pendonor beserta keluarganya (Nazah, 2019).

Dalam Islam, persusuan bukan hanya sekadar urusan gizi dan kesehatan. Lebih dari itu, persusuan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting,

yaitu timbulnya hubungan kemahraman yang mengakibatkan larangan pernikahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam saudara sepersusuan (*radha'ah*) tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Terjemah Kemenag 2019

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 151) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa ibu susuan dan saudara sepersusuan termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Ayat ini menjadi dasar hukum utama dalam Islam bahwa persusuan bukan hanya menciptakan ikatan kasih sayang, tetapi juga melahirkan hubungan mahram yang memiliki konsekuensi hukum yang sama seperti hubungan darah (Saniyah et al., 2024). Persoalannya akan menjadi lebih rumit ketika donor ASI dilakukan melalui bank ASI atau platform digital, di mana identitas pendonor tidak selalu diketahui oleh penerima. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekacauan nasab dan membuka celah terjadinya pernikahan antara saudara sesusuan tanpa disadari (Wulan, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hukum donor ASI dari sudut pandang Islam. Penelitian yang dilakukan oleh (Nazah, 2019) yang menjelaskan bahwa keberadaan bank ASI dapat menimbulkan persoalan hukum *radha'ah* atau persusuan apabila identitas pendonor dan penerima ASI tidak dicatat dengan jelas. Hal ini karena hubungan persusuan dapat memengaruhi status mahram di kemudian hari. Sedangkan pada penelitian (Wulan, 2022) menunjukkan bahwa donor ASI pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan membantu bayi yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kebingungan terkait hubungan mahram antara anak donor dan keluarga pendonor.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Saniyah et al., 2024) membandingkan pandangan Yusuf Al-Qaradawi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai donor ASI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi lebih terbuka terhadap praktik donor ASI modern, sedangkan MUI lebih menekankan pentingnya kehati-hatian, terutama dalam pencatatan identitas pendonor dan penerima ASI.

Begitupun dengan kajian yang dilakukan (Latifa, 2024) yang secara khusus membahas mengenai praktik donor ASI melalui platform Lactashare. Penelitian ini menjelaskan bahwa platform digital dapat menjadi sarana tolong-menolong antar ibu untuk membantu kebutuhan bayi, tetapi masyarakat tetap perlu memahami aturan syariat, terutama yang berkaitan dengan status mahram akibat sepersusuan.

Selain itu, penelitian (Kusumawardana et al., 2025) menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat tentang dampak donor ASI terhadap hubungan mahram dan pernikahan di masa depan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa aspek kesehatan dan aspek hukum Islam harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam praktik donor ASI.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut sudah memberikan penjelasan yang cukup penting, namun sebagian besar masih membahas hukum donor ASI secara umum atau hanya fokus pada implikasi mahramnya saja. Sampai saat ini, belum

banyak penelitian yang membahas hukum donor ASI melalui bank ASI sekaligus dampak mahramnya dalam satu pembahasan yang utuh, terutama dengan berkembangnya platform digital seperti Lactashare yang semakin banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan gap tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum donor ASI melalui bank ASI dalam perspektif fiqih dan juga implikasinya terhadap hubungan mahram. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus panduan praktis bagi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia dalam menyikapi fenomena donor ASI yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi tanpa melakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2017) (Sari & Asmendri, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan mencari, membaca, dan mengklasifikasi berbagai sumber pustaka yang relevan dan berkaitan dengan donor ASI, *radha'ah*, dan mahram. Setelah data terkumpul, teknik analisis datanya dilakukan secara analisis deskriptif analitis untuk menggambarkan pendapat para ulama secara runtut sekaligus komparatif untuk membandingkan pandangan para ulama yang memperbolehkan dan melarang donor ASI melalui bank ASI, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang menyeluruh (Lestari et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Konsep *Radha'ah* dalam Islam

Secara bahasa *radha'ah* berarti menghisap, sedangkan secara istilah *radha'ah* dapat diartikan sebagai proses pemberian ASI dari seorang ibu kepada bayi yang bukan anak kandungnya pada usia di bawah dua tahun. Dalam Islam, *radha'ah* bukan hanya sekadar soal gizi, tetapi ada konsekuensi hukum yang serius dibalikinya, yaitu timbulnya hubungan mahram antara bayi yang disusui dengan ibu susuannya beserta keluarganya. Dasar hukumnya sangat jelas, terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا -

Terjemah Kemenag 2019

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 151) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

151) Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibu susuan dan saudara sepersusuan haram untuk dinikahi, hal ini diperkuat juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran (*nasab*)." (HR. Bukhari No. 2646, 5099, dan Muslim No. 1444)

Namun perlu untuk kita ketahui bahwa tidak sembarang susuan langsung menimbulkan mahram. Para ulama menetapkan ada tiga syarat utama yang harus terpenuhi. Pertama, bayi harus berusia di bawah dua tahun. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah Kemenag 2019

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menyebutkan bahwa masa persusuan diterjadi selama dua tahun penuh. Setelah melewati usia tersebut, maka susuan tidak lagi menimbulkan kemahraman karena ASI sudah tidak lagi berfungsi sebagai pembentuk tulang dan daging yang menjadi dasar pengharaman (Juniarti et al., 2023).

Kedua, jumlah susuan minimal lima kali secara terpisah dan sempurna. Syarat ini didasarkan pada hadits Aisyah ra. yang menyebutkan bahwa awalnya sepuluh kali susuan yang mengharamkan, kemudian dihapus menjadi lima kali. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan minimal lima kali

susuan yang terpisah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa setiap susuan yang mengenyangkan sudah cukup tanpa mensyaratkan jumlah tertentu, dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa susuan yang menimbulkan mahram adalah susuan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai makanan pokok bayi bukan sekadar beberapa kali saja (Jufri et al., 2024). Perbedaan pendapat ini bukan sekadar soal angka, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami fungsi ASI bagi pertumbuhan bayi dan sejauh mana susuan itu benar-benar membentuk ikatan biologis yang kuat (Al Aina et al., 2023).

Ketiga, ASI harus benar-benar masuk ke perut bayi melalui hisapan langsung maupun dari botol. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi ukuran adalah sampainya ASI ke perut bayi, baik melalui hisapan langsung dari payudara, melalui botol, selang, maupun cara lainnya. Namun, dalam hal ini pun ada perbedaan pendapat, ulama Hanafiyah mendefinisikan *radha'ah* sebagai menghisap langsung puting payudara, sehingga menurut mereka minum ASI melalui botol tidak menimbulkan mahram. Sementara menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud *radha'ah* adalah masuknya ASI ke dalam tubuh bayi dengan cara apapun, termasuk melalui botol atau selang (Saniyah et al., 2024).

Perbedaan pandangan antar mazhab inilah yang kemudian menjadi salah satu akar perdebatan ulama kontemporer tentang donor ASI melalui bank ASI. Apakah cara pemberian ASI melalui botol atau kemasan sudah cukup untuk menimbulkan hubungan mahram atau tidak (Amirullah & Thohiroh, 2025).

Perdebatan ini pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan pokok, yaitu apakah substansi *radha'ah* terletak pada cara teknisnya atau pada manfaat ASI yang diterima bayi. Dalam konteks penentuan mahram, ulama sepakat bahwa yang menjadi inti adalah terbentuknya ikatan biologis antara

bayi dan ibu susu maupun keluarganya melalui ASI yang masuk ke tubuhnya (Hamdan, 2023).

B. Hukum Donor ASI melalui Bank ASI

Dari berbagai sumber yang dikaji, pandangan ulama mengenai hukum donor ASI melalui bank ASI dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat.

Kelompok pertama membolehkan adanya bank ASI. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa bank ASI pada dasarnya bertujuan membantu bayi yang membutuhkan, terutama bayi yang sakit atau kekurangan ASI. Menurutnya, hubungan persusuan (*radha'ah*) terjadi jika bayi menyusu langsung kepada ibu. Karena ASI dari bank ASI diberikan melalui botol, maka hubungan mahram dianggap tidak terjadi. Menariknya, Qaradawi dan MUI sebenarnya sama-sama membolehkan donor ASI, hanya berbeda cara pandangnya.

Qaradawi menilai bahwa syarat mahram kemungkinan besar tidak akan terpenuhi dalam sistem bank ASI, sehingga risikonya kecil. Sementara MUI justru mengakui bahwa potensi mahram tetap ada, sehingga pencatatan identitas menjadi wajib sebagai bentuk kehati-hatian (Saniyah et al., 2024).

Pandangan ini sejalan dengan kajian tentang praktik donor ASI di Lactashare yang menunjukkan bahwa pemberian ASI melalui platform digital tetap bisa dijalankan sesuai ketentuan syariah selama prosesnya tertib dan terstandar (Annisa, 2021). Selain itu, ASI di bank ASI biasanya berasal dari beberapa pendonor sehingga tidak memenuhi syarat lima kali susuan dari satu perempuan yang sama (Wulan, 2022).

Kelompok kedua melarang adanya praktik bank ASI. Dalam penelitian (Jufri et al., 2024), Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa bank ASI bisa menimbulkan masalah, terutama karena identitas ibu susuan menjadi tidak jelas dan dikhawatirkan menyebabkan percampuran nasab. Pendapat ini

juga didukung oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam Mukhtamar Islam di Jeddah tahun 1985 yang menolak keberadaan bank ASI di negara-negara Islam (Amirullah & Thohiroh, 2025).

Sementara itu, kelompok ketiga mengambil posisi tengah, yaitu membolehkan donor ASI tetapi dengan syarat tertentu. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 menyatakan bahwa donor ASI diperbolehkan selama tidak diperjualbelikan, identitas pendonor dan penerima dicatat dengan jelas, serta ASI tidak dicampur dengan ASI dari pendonor lain. Pendapat ini dianggap lebih sesuai dengan kondisi saat ini karena tetap memperhatikan kebutuhan bayi sekaligus menjaga aturan syariah terkait nasab. Beberapa penelitian di Indonesia seperti (Saniyah et al., 2024), (Alawiah et al., 2025) dan (Juniarti et al., 2023) juga mendukung pandangan tersebut dengan catatan bahwa proses donor dilakukan secara tertib dan transparan. Kajian terhadap fatwa NU dan Muhammadiyah pun menunjukkan arah yang sama, di mana ormas besar Islam Indonesia ini pada dasarnya sepakat membolehkan donor ASI selama identitas pendonor dan penerima dapat dipertanggungjawabkan (Saifulloh & Hidayati, 2023).

C. Implikasi Donor ASI terhadap Hubungan Mahram

Implikasi mahram dari donor ASI sangat tergantung pada bagaimana praktiknya dilakukan. Jika bayi menerima ASI dari satu pendonor minimal lima kali saat usianya di bawah dua tahun, maka timbul hubungan mahram antara bayi dengan ibu pendonor dan seluruh keluarganya. Sama halnya seperti mahram nasab, hanya saja tanpa konsekuensi waris (Ummah, 2021).

Masalah donor ASI ini muncul ketika prosesnya dilakukan tanpa pencatatan yang jelas. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hubungan sepersusuan dalam Islam dapat menimbulkan hubungan mahram. Akibatnya, ada kemungkinan anak yang menerima ASI donor tidak mengetahui siapa ibu susuannya maupun saudara sesusuannya. Jika hal ini

tidak tercatat dengan baik, maka dikhawatirkan dapat terjadi pernikahan sepersusuan tanpa disadari di kemudian hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang terjadi karena hubungan mahram sepersusuan dapat dibatalkan (Juniarti et al., 2023). Oleh karena itu, pencatatan identitas dalam donor ASI menjadi hal yang sangat penting. Persoalannya, hukum positif di Indonesia belum memiliki mekanisme pencatatan yang spesifik untuk mengikuti ketentuan tersebut, sehingga masih ada celah regulasi yang cukup besar antara aturan Islam dan implementasinya di lapangan (Izzati & Sayehu, 2025).

Sebagai upaya mencegah masalah tersebut, Lactashare menerapkan sistem pencatatan identitas pendonor dan penerima ASI secara ketat. Data seperti identitas pendonor, penerima, dan riwayat pemberian ASI dicatat dengan jelas agar hubungan sepersusuan dapat diketahui di kemudian hari. Selain itu, Lactashare juga menerbitkan sertifikat mahram bagi pendonor dan penerima yang telah memenuhi syarat *radha'ah*. Sistem ini dinilai dapat membantu menjaga tujuan kemanusiaan donor ASI sekaligus mengurangi risiko pernikahan sesusuan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat jelas bahwa perdebatan ulama mengenai donor ASI melalui bank ASI sebenarnya berpusat pada dua hal utama, yakni bagaimana mendefinisikan *radha'ah* di era modern dan seberapa besar risiko kekacauan nasab yang ditimbulkan oleh sistem bank ASI (Amirullah & Thohiroh, 2025). Penulis berpandangan bahwa kedua kekhawatiran ini sebenarnya dapat dijawab melalui sistem pencatatan identitas yang ketat, jelas, dan transparan.

Terkait perdebatan definisi *radha'ah*, penulis lebih cenderung sependapat dengan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan *radha'ah* bukan hanya hisapan langsung dari payudara, tetapi mencakup segala cara yang menyebabkan ASI masuk ke perut sang bayi. Hal ini karena substansi dari *radha'ah* adalah manfaat ASI bagi pertumbuhan bayi, bukan hanya semata-mata cara teknisnya. Dengan demikian, donor ASI melalui bank ASI tetap berpotensi menimbulkan hubungan mahram apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan inilah yang justru harus dikelola dengan baik, bukan diabaikan (Mahfudin & Fatikha, 2020).

Di era modern persoalan utamanya bukan pada pertanyaan apakah donor ASI menimbulkan mahram atau tidak, tetapi pada bagaimana cara melacak dan mendokumentasikan hubungan *milk kinship* tersebut agar tidak hilang begitu saja seiring berjalannya waktu (Hidayati & Rohman, 2021).

Kekhawatiran mengenai percampuran nasab yang menjadi alasan utama ulama yang melarang seperti Wahbah Az-Zuhaili. Penulis menilai bahwa kekhawatiran ini sangat relevan, namun bukan alasan yang cukup kuat untuk melarang donor ASI secara mutlak. Kekhawatiran tersebut muncul bukan karena donor ASI itu sendiri salah secara syari'ah, tetapi karena lemahnya sistem pencatatan yang mengiringinya.

Buktinya, terlihat ketika praktik Lactashare yang menerapkan sistem pencatatan yang ketat lengkap dengan sertifikat mahram dan diagram nasab, potensi kekacauan nasab itu justru bisa dicegah secara efektif (Saniyah et al., 2024). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa masalah sesungguhnya bukan pada donor ASI-nya, melainkan pada tata kelolanya.

Pandangan ini semakin diperkuat oleh kaidah fikih, yaitu kaidah *al-dhararu yuzal* (يزال الضرر) yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa ketika muncul suatu persoalan yang perlu dihilangkan adalah sumber mudharatnya, bukan langsung melarang sesuatu yang sebenarnya mempunyai manfaat yang besar. Jika dilihat dalam konteks donor ASI, sumber persoalannya bukan dari donor ASI itu, melainkan lemahnya pencatatan identitas yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hubungan mahram. Oleh karena itu, solusi

yang tepat terkait persoalan ini ialah dengan memperkuat sistem pengawasan dan pencatatannya.

Di sisi lain, ada juga kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Kaidah ini menegaskan bahwa praktik donor ASI tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena jika pencatatan identitas diabaikan, maka akan muncul masalah besar di kemudian hari, seperti ketidakjelasan hubungan mahram dan nasab.

Kedua kaidah tersebut pada dasarnya saling melengkapi. Kaidah pertama menunjukkan bahwa donor ASI tidak perlu langsung dilarang karena memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan keselamatan bayi. Sementara kaidah kedua mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus tetap disertai kehati-hatian agar tidak menimbulkan mudharat baru di masa depan.

Oleh karena itu, penulis sepakat dengan posisi (MUI, 2013) dalam Fatwa No. 28 Tahun 2013 yang membolehkan praktik donor ASI dengan syarat yang ketat. Dalam perspektif maqashid syari'ah, menyelamatkan jiwa bayi yang tidak mendapat ASI dari ibu kandungnya termasuk dalam *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Bahkan donor ASI bisa masuk kategori kebutuhan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditunda ketika bayinya prematur atau ibunya sedang sakit keras dan tidak bisa menyusui sama sekali (Nofitasari, 2021). Sementara kekhawatiran akan kekacauan nasab masuk dalam *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Dua tujuan syariah ini sama-sama penting dan keduanya bisa terpenuhi sekaligus apabila sistem pencatatan donor ASI dijalankan dengan benar, bukan saling meniadakan (Mahfudin & Fatikha, 2020).

Penulis juga berpandangan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur donor ASI secara komprehensif dari sisi medis sekaligus syariah (Bella et al., 2024). UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang sudah melarang pernikahan sepersusuan, namun belum ada aturan yang secara spesifik mewajibkan pencatatan mahram dalam praktik donor ASI di

era modern ini (Ummah, 2021)). Model Lactashare bisa dijadikan sebagai rujukan yang baik dalam penyusunan regulasi ini karena terbukti mampu mempertemukan kepentingan medis dan syari'ah dalam satu sistem yang terintegrasi (Latifa, 2024).

Temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan (Nurliana, 2020) dan (Syukur, 2019) bahwa donor ASI tidak dilarang dalam Islam selama ada pengawasan yang memadai. Penelitian ini juga sejalan dengan (Latifa, 2024), yang menyimpulkan bahwa Lactashare sudah beroperasi sesuai ketentuan Islam dan hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengaitkan hukum donor ASI dan implikasi mahramnya secara bersamaan dalam satu kerangka analisis yang utuh, yang selama ini masih jarang dilakukan.

SIMPULAN

Donor ASI melalui bank ASI seperti praktik Lactashare hukumnya diperbolehkan dalam Islam, bukan dilarang secara mutlak. Kebolehan ini tentu bukan tanpa syarat. Identitas pendonor dan penerima harus dicatat dengan jelas, ASI tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dicampur dengan ASI dari pendonor lain. Inilah yang menjadi inti dari Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Penolakan sebagian ulama terhadap bank ASI lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pencatatan, bukan karena donor ASI itu sendiri bertentangan dengan syari'ah.

Persoalan terkait mahram, donor ASI tetap berpotensi menimbulkan hubungan mahram apabila syarat *radha'ah* terpenuhi, yaitu bayi berusia di bawah dua tahun dan menerima ASI dari satu pendonor minimal lima kali. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa hubungan mahram ini nyata dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika pencatatan tidak dilakukan dengan tertib, maka ada risiko nyata terjadinya pernikahan sepersusuan tanpa disadari di kemudian hari. Model pencatatan yang diterapkan Lactashare, termasuk penerbitan sertifikat mahram, membuktikan bahwa risiko tersebut sebenarnya bisa dicegah apabila sistemnya dijalankan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aina, N., Rusdiyah, & Sa'adah. (2023). Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 997-1005. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.344>
- Alawiah, W. N., Zainuddin, & Salmawati. (2025). Donor Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Hukum Hubungan Kekkerabatan di Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1-15.
- Amirullah, M. A., & Thohiroh, N. S. (2025). Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11(2), 270-281. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17044>
- Annisa, A. N. (2021). Rekontekstualisasi Radha'ah di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashare). *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17(1), 16-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.1291>
- Bella, T. R., Nurjanah, S., Armila, R. S., Febriyanti, I. S., Asadi, I. Al, Fitri, G. D., & Supriyadi, T. (2024). Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(4), 2563-2574. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.1003>
- Hamdan, A. (2023). Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan. *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 42-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.1953>
- Hidayati, N. H., & Rohman, F. (2021). Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi. *JURNAL AL HAKIM*, 3(1).
- Izzati, N. N., & Sayehu. (2025). Implikasi Rada'ah terhadap Hukum Kekkerabatan Modern: Telaah Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3), 3741-3748. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1744>
- Jufri, Hasan, H., & Shuhufi, M. (2024). Kontroversi Ulama Kontemporer tentang Keberadaan Bank ASI. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 92-104. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v5i2.341>
- Juniarti, Iksan, & Hidayatullah, S. (2023). Akibat Hukum Pemberian dan Penerimaan ASI Donor Terhadap Hubungan Nasab dan Implikasinya

- Terhadap Hukum Perkawinan. *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia*, 1(3), 179–199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.47>
- Kusumawardana, A. M., Laurentina, N. O., & Ardian, M. E. (2025). Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Donor Asi: Status Mahram dan Keamanan Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4965–4984.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19361>
- Latifa, S. Al. (2024). Lactashare : Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *PAGARUYUANG Law Journal*, 8(1), 17–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5697>
- Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi. *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(3), 380–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/irsyaduna>
- Mahfudin, A., & Fatikha, I. (2020). Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 180–198.
- MUI, A. (2013). *Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu Menurut Fatwa MUI*. Majelis Ulama Indonesia.
<https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/43715/ketentuan-hukum-syari-terkait-donor-air-susu-ibu-menurut-fatwa-mui/>
- Nazah, F. N. (2019). Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 23(1), 69–85.
- Nofitasari, K. D. (2021). The Urgency and Implication of Breast Milk Donor in Indonesia In Mashlahah Perspective. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(2), 205–218.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5431>
- Nurliana. (2020). Bank ASI Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 1–13.
- Organization, W. H. (2023). *Pekan menyusui sedunia: Cakupan ASI eksklusif Indonesia*. World Health Organization.
<https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023>
- Saifulloh, & Hidayati, T. W. (2023). Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 8(2), 153–170. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i2.3787>
- Saniyah, K., Rohman, P., & Latifah, U. Z. (2024). Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al Qardhawi Dengan Fatwa MUI. *Muqaranah*, 8(1), 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/0.19109/gtfr4629>

- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/NSC.V6I1.1555>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syukur, A. K. (2019). Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam*, 20(2), 107–126.
- Ummah, K. (2021). Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi Asi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*. Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, FH UII Press.
- Wulan, D. C. (2022). Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam. *LEX Renaissance*, 3(7), 571–586.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art9>

Hukum Donor ASI melalui Bank ASI dalam Perspektif Fiqih dan Implikasi Mahram
Ulva Dwi Sakinah, Siti ZubaidaH, Mahlil Nurul Ihsan